



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1067 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 7.348 M² (LEBIH KURANG TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 667/-1.792.12 tanggal 18 Maret 2020 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 7.348 m² (lebih kurang tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai permohonan Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai surat tanggal 6 April 2020 Nomor 3305/-1.795.22 perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 7.348 m² (lebih kurang tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 7.348 M² (LEBIH KURANG TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 7.348 m² (lebih kurang tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SRI HARYATI
SRI HARYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR **1067** TAHUN **2020**
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 SELUAS + 7.348 M2 (LEBIH KURANG TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH
 DELAPAN METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN
 KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	10509010000000	01011108001	-	5.596	M2	-	2020	Jalan Jenderal Ahmad Yani (Taman Kota Rawasari), Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	28.511.620.000,00	Kurang Catat Barang
2	Tanah Bangunan Taman/Wisata Rekreasi	10509010000000	01011104009	-	1.752	M2	-	2020	Jalan Jenderal Ahmad Yani (Taman Kota Rawasari), Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	8.926.440.000,00	Kurang Catat Barang



a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 P. SEKRETARIS DAERAH,
 SRI HARAH